



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, melalui penyediaan tempat yang memadai baik dari aspek layanan, kebersihan dan kenyamanan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Warung Rakyat adalah tempat usaha penyediaan dan pelayanan makanan minuman dan/ atau toko kelontong yang dilakukan melalui pembelian untuk makan ditempat atau untuk dibawa.
12. Renovasi adalah peremajaan atau pembaharuan terhadap bagian-bagian tertentu dari bangunan yang difungsikan sebagai warung.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan program warung rakyat direnovasi.

#### Pasal 3

Program warung rakyat direnovasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kelayakan bangunan warung rakyat sehingga konsumen memperoleh kenyamanan yang berdampak pada meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga.

#### Pasal 4

- (1) Bupati memberdayakan pelaku usaha warung rakyat melalui program warung rakyat direnovasi.
- (2) Pemberdayaan pelaku usaha warung rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis program warung rakyat direnovasi.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program warung rakyat direnovasi didasarkan pada:
  - a. penilaian administratif; dan
  - b. penilaian teknis.
- (2) Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kriteria :

1. usaha berupa penyediaan dan pelayanan makanan, minuman, dan/ atau toko kelontong;
  2. pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD;
  3. luasan Warung Rakyat maksimal sebesar 30 (tiga puluh) m<sup>2</sup>;
  4. Warung Rakyat berdiri di atas tanah milik sendiri atau keluarga;
  5. domisili pemilik Warung Rakyat dan lokasi Warung Rakyat berada dalam satu Kecamatan;
  6. masa usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
  7. belum pernah menerima bantuan renovasi Warung Rakyat dari Pemerintah Daerah;
- b. persyaratan:
1. pemilik Warung Rakyat mengisi formulir permohonan mengikuti program Warung Rakyat direnovasi;
  2. fotokopi KTP elektronik wilayah Sidoarjo;
  3. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
    - a) bahwa lokasi warung dan rumah tinggal berada dalam satu wilayah Kecamatan;
    - b) bahwa Warung Rakyat berdiri diatas tanah milik sendiri atau keluarga;
    - c) bahwa pemilik Warung Rakyat telah beroperasi minimal 6 (enam) bulan yang diketahui oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
    - d) bahwa pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada:
- a. penilaian biaya Warung Rakyat direnovasi yang diusulkan; dan
  - b. hasil verifikasi kondisi Warung Rakyat yang akan direnovasi.

#### Pasal 6

Pelaksanakan program Warung Rakyat direnovasi, meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi program Warung Rakyat direnovasi;
- b. pengusulan;
- c. penilaian teknis;
- d. pelaksanaan renovasi; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi/ bimbingan teknis program Warung Rakyat direnovasi kepada kecamatan, pemerintah Desa/ Kelurahan, atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi/ bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi program dan layanan konsultasi selama program berlangsung.

## Pasal 8

- (1) Program Warung Rakyat direnovasi diberikan berbasis Kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi, pemilik Warung Rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa atau organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau organisasi kemasyarakatan melakukan inventarisasi atas kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa atau organisasi kemasyarakatan menyampaikan permohonan yang telah dilakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan penilaian administratif dengan mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Camat menyampaikan permohonan Warung Rakyat direnovasi kepada Dinas setelah dilakukan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat mempertimbangkan aspek lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Dinas melakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan anggaran untuk tiap Kecamatan;
  - b. secara teknis memenuhi syarat untuk dilakukan renovasi warung rakyat.

## Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Warung Rakyat penerima program Warung Rakyat direnovasi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan program Warung Rakyat direnovasi.
- (3) Penerima program Warung Rakyat direnovasi wajib memasang papan nama warung yang telah disediakan oleh Dinas.

## Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui dan tetap diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 32), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 30

NOREG PERBUP : 30 Tahun 2022